

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dicatatkan di lembaran negara nomor 76 tahun 1981 dalam konsideran menimbangannya, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) Perubahan Ke IV yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Dapat pula diartikan bahwa *rechtsstaat* ini bukan hanya berarti negara yang menegakan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan di dalam masyarakat.

Adapun manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana manusia itu merupakan makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani secara terpisahkan, demikian pula manusia sebagai anggota masyarakat yang diatur secara garis besar yakni hukum perdata yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia sebagai individu (kepentingan khusus) dan hukum publik yang mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat (kepentingan umum).

Hukum perdata yang bersifat privat menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, oleh karena itu akibat dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Adapun implikasi dari hukum perdata berdasarkan sumber objek dari sengketa

¹ A.D. Busroh & A. Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta : Gali Indonesia, 1983, hlm. 110.

perdata itu sendiri, seperti perjanjian maka akan berimplikasi kepada wanprestasi atau keperdataan saja, sedangkan perbuatan melawan hukum akan berimplikasi perdata dan bisa juga pidana. Implikasi dari perbuatan melawan hukum yang akan berakibat terhadap perkara pidana karena adanya ancaman (*dwang*), kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata.

Berbeda dengan hukum perdata, hukum pidana sendiri bersifat sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) berangkat dari dasar pemikiran proses hukum pidana akan melahirkan kenestapaan, untuk menyelesaikan suatu perkara karenanya terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturan dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Asas ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. *Ultimum remedium* sendiri dipergunakan dalam penyelesaian pidana yang pelaku dan korban adalah anak, yaitu melalui penyelesaian *diversi* dan *restoratif justice*, karena mempertimbangkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang dilindungi hak-haknya.

Hakikat hubungan timbal balik perkara pidana dan perdata adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi.²

Fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat bahwa dalam suatu perkara pidana namun objek hukumnya didasarkan oleh sengketa keperdataan seperti sengketa kepemilikan atas tanah, pembagian harta warisan, tentang Akta otentik dan lain sebagainya, dalam istilah hukum dikenal dengan perselisihan prayudisial. Sengketa pengadilan perdata dan pidana merupakan dua hal yang berbeda. Pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi

² Jhon Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Pdrdata*. Surabaya: Sinar Grafika, 2016, hlm. 81 – 82.

antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Fenomena hukum yang terjadi seperti diberitakan oleh media online pada tanggal 8 Juni 2017 bahwa terjadi sengketa tanah antara PT. Gudang Garam dengan mitra bisnisnya yakni Dadang Heri Susanto yang diawali dengan perjanjian sewa tanah seluas 14 hektar milik perusahaan rokok terbesar di Kota Kediri, dari masalah ini yang akhirnya Dadang Heri Susanto dijerat Pasal 385 KUHP tentang sewa menyewa oleh kepolisian, dalam perkara ini diselesaikan dulu tentang keperdataannya yakni perjanjian sewa tanahnya setelah terbukti hakim barulah melanjutkan perkara pidananya.³ Contoh kedua dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 09 / Pid.B / 2012 / PN.Ngjk, bahwa Terdakwa Kasmin menyuruh orang untuk mengambil buah mangga gadung di pekarangan milik Sdri. Yati tetapi perkara ini tidak hanya mengenai perkara pidana yang dakwaannya diancam Pasal 362 KUHP tentang pencurian namun juga sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk dalam sengketa perdata antar Terdakwa dengan Sdri. Yati mengenai perebutan hak milik atas pekarangan tersebut dan belum diputus sampai proses persidangan perkara pidana berjalan, berdasarkan hal itu dalam putusan hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dinyatakan prematur dikarenakan sengketa mengenai hak milik tanah pekarangan tersebut masih berjalan.

Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K / Kr / 1979 tanggal 16 April 1980, yang abstraksi hukumnya menyatakan : karena pemeriksaan di Pengadilan Negeri telah terjaga dan terbentur pada sengketa pra-yudisial tentang hak milik tanah, maka tidak dapat diberi putusan tidak diterima atau putusan lepas dari segala cara hukum yang sedang ditempuh adalah :

1. Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau

³ “*Hakim Campakan Sengketa Pra Yudisial*”, <http://kedirinusantara.com/index.php/2017/06/08> , diunduh tanggal 8 Juni 2017, Pukul 09.20 WIB.

2. Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.⁴

Sengketa prayudisial sudah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1980 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, selain itu diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal 81 KUHP ini diatur tentang penundaan penuntutan apabila terdapat sengketa prayudisial, ketentuan sengketa prayudisial karena adanya kasus-kasus tertentu yang unsur publiknya tidak murni, karena juga ada unsur privat didalamnya. campur tangan negara terhadap *quasi* privat atau *quasi* publik menunggu penyelesaian dari segi privatnya.

Adapun perkara pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK /Pid /2016 merupakan perkara yang diawali dengan adanya jual beli rumah beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto nomor 99 antara Chenny Kolondam dengan Melia Handoko yang masih mempunyai hubungan keluarga kandung, Chenny Kolondam sebagai kakak dan Melia Handoko sebagai adik, adanya jual beli rumah tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) nomor 7 tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Rose Takarina, S.H Namun Chenny Kolondam sebagai pemilik rumah tidak merasa menandatangani AJB nomor 7 /2007 tersebut. sedangkan prosedur pembuatan AJB nomor 7 /2007 oleh Notaris Rose Takarina, S.H telah sesuai dengan Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan komulatif yaitu dakwaan pertama primer Pasal 263 Ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP, lebih subsidair Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 372 KUHP, subsidair Pasal 378 KUHP.

Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menyatakan Melia Handoko secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

⁴ *Pre Judicieele Geschil sengketa Prayudisial*, <http://msdatun.wordpress.com>, diunduh 7 Januari 2018, pukul 6.21 WIB.

dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua primair melanggar Pasal 372 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1400 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst dalam amar putusannya membebaskan dari dakwaan primer Pasal 263 Ayat (1) namun terbukti bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Bunyi amar putusan sebagai berikut ini, pertama ialah menyatakan terdakwa Melia Handoko yang identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair, kedua ialah membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair, ketiga ialah menyatakan terdakwa Melia Handoko tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu dan penggelapan", keempat ialah menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan seterusnya.

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 151 / Pid / 2014 / PT.DKI memutus Lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan amar putusan yang pokoknya yaitu : menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Melia Handoko terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam Tahanan, menetapkan bukti-bukti dan seterusnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang penyelesaian perkara pidana

yang memiliki unsur-unsur keperdataan atau perkara pidana yang tidak murni unsur publiknya, maka dalam penulisan ini mengangkat judul **PEMIDANAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN PENGGELAPAN TANPA PROSES SENGKETA PRAYUDISIAL DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR 37 K/PID/2016).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat ketidaksesuaian antara keabsahan Akta Jual Beli nomor 7 tahun 2007 yang dibuat dihadapan PPAT /Notaris yang pembuatannya telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan hasil Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri, maka sudah seharusnya majelis hakim berpedoman atas dasar SEMA Nomor 4 tahun 1980 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang juga diatur dalam Pasal 81 KUHP, bahwa sengketa prayudisial yaitu sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya, dengan kata lain harus dilakukan penundaan penuntutan sampai dengan perkara perdata ini memutuskan perkaranya. Sedangkan dalam kenyataannya proses peradilan pidana ini tetap berjalan tanpa menunggu putusan perkara perdata terlebih dahulu, yaitu dengan diputuskannya pengadilan pidana Nomor 1400/Pid.B/ 2013/ PN. Jkt. Pst, putusan banding Nomor 151/ Pid/ 2014/ PT. DKI dan putusan kasasi Nomor 1134 K/ Pid/ 2014 serta putusan peninjauan kembali Nomor 37 K / Pid/ 2016, dengan tidak terbukti adanya perbuatan membuat surat palsu dan tidak ada pula yang menjadi terpidana melakukan tindak pidana membuat surat palsu dalam perkara ini, artinya tidak ada surat yang dinyatakan palsu akan tetapi ada yang terbukti menggunakan surat palsu, maka semestinya termasuk dalam kewenangan hakim perdata untuk mencari kebenaran tentang surat palsu tersebut, barulah setelah ada putusan pengadilan perdata yang meyakinkan sah atau tidaknya proses pembuatan AJB Nomor 7 tahun 2007 maka penundaan penuntutan dapat dilanjutkan kembali apabila terbukti palsu atau dihentikan apabila terbukti tidak palsu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dan penggelapan pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK /Pid /2016 ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa prayudisial dalam perkara pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dan penggelapan menurut KUHP dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari, ditemukan, atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian.⁵ Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK /Pid /2016 .
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa prayudisial dalam perkara pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dan penggelapan menurut KUHP.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.3.2.1 Secara Teoritis

1. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2009, hlm. 77.

yang menyangkut penyelesaian perkara pidana yang mengandung sengketa prayudisial.

2. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa prayudisial.

1.3.2.2 Secara Praktis

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan sengketa-sengketa prayudisial.
2. Dapat memberikan pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang menelaah skripsi ini.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Menurut Plato, Keadilan (*Justice*) adalah tindakan yang benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasi dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper spheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.⁶

Keadilan menurut Ulpianus adalah *Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas, keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. ini berarti keadilan mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya.⁷

2. *Middle-Range Theory* (Teori Sengketa Prayudisial)

Menurut R. Soesilo, Apabila penuntutan pidana untuk sementara dipertanggunghkan (ditunda) karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan

⁶ L.Rasjidi & L. S. Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan 12, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016, hlm 18.

⁷ P. Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 59

masih ada suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertanggungjawaban itu tempo daluwarsa tidak berjalan terus (berhenti), perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perselisihan prayudisial.⁸

3. *Applied Theory*

a. Teori Kewenangan

Kewenangan (Yurisdiksi) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya satu bidang saja.⁹

Menurut Ateng Syafrudin, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.¹⁰

b. Teori Hukum Pidana

Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹¹

c. Teori Hukum Perdata

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.¹²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan beberapa istilah penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut :

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994, hlm. 94.

⁹ John Thamrun, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 2.

1. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³
2. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁴
3. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁵
4. Sengketa Hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif.¹⁶
5. Sengketa prajudisial (*prejudicial geschill*) adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya.¹⁷
6. Surat (*grechrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.¹⁸
7. Surat palsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian

¹³Era Raudhatas Shofa, *Perlindungan Hukum Berupa Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1109 K/ Pid.Sus/2014)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta), 2017, hlm. 22.

¹⁴ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, hlm.13.

¹⁵ Ali Achmat dalam buku D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷ John Thamrun, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁸ <http://sitimaryamnia.blogspot.com>., *Tindak Pidana Pemalsuan Surat* , diunduh Tanggal 12 Desember 2017, Pukul 21.25 WIB.

tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu.¹⁹

8. Penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya.²⁰
9. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.²¹
10. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²²
11. Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.²³
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.²⁴
13. Akta jual beli adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berkenaan dengan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah.²⁵
14. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.²⁶

1.4.3 Kerangka Pemikiran

¹⁹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 138.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 31.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1.


²² R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya paramita, 2010, hlm. 25.

²³ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 (24).

²⁵ Bachtiar Effendi (1993) , dalam Artikel Sudut Hukum, *Pengertian Jual Beli Tanah*, <http://www.suduthukum.com/2017/05/akta-jual-beli-tanah.html>, diunduh tanggal 12 Desember 2017, Pukul 21.45 WIB.

²⁶ Jhon Thamrun, *Op.Cit.*, hlm 170.



1.4.4 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah studi dokumen atas data sekunder. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder.²⁷ Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian hukum dengan kasus, dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dan telah menjadi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya terhadap sengketa pra yudisial dalam tindak pidana menggunakan surat palsu, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi: (pertama) Pancasila, (kedua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke-IV, (ketiga) Peraturan-undangan yang terkait pembahasan penelitian seperti : KUHP, KUHAP, KUHPer, dan Undang-Undang Pokok Agraria, serta Peraturan-peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer.²⁸ Adapun bahan berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 53

²⁸ *Ibid.*, hlm. 52

bacaan, artikel ilmiah dari internet, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), bahan seminar dan jurnal serta laporan penelitian dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁹

1.4.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang hendak diajukan pada proposal skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisikan teori-teori yang berkenaan dengan landasan teori dalam penelitian, menjelaskan tinjauan umum dan pengertian dari teori yang akan dipakai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah tentang penyelesaian sengketa prayudisial.

BAB III Hasil Penelitian, yang berisikan hasil penelitian permasalahan, menguraikan bagaimana pertimbangan majelis hakim dan mengenai permasalahan penyelesaian sengketa prayudisial dalam tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan menurut KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/ Pid/ 2016.

BAB IV Pembahasan dan Analisis hasil penelitian, yang berisikan pembahasan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 PK/ Pid/ 2016 dalam tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan. dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa prayudisial menurut KUHP dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

²⁹ *Ibid.*